



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN**

14 Juni 2019

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Bidang Dinas
Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan 5 (lima) Wilayah
Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan di Provinsi DKI
Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 65/ SE / 2019
TENTANG
DOKTER KESEHATAN IBU DAN ANAK DI LAYANAN PRIMER**

Menindak Lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak dan diperkuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan perihal Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) dan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar dengan ini disampaikan :

1. Kepada para Kepala Sudinkes 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) dan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar di Puskesmas yang ada di wilayah setempat.
2. Kepada para Kepala Puskesmas Kecamatan agar :
 - a. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (BBL) dan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar untuk mengakselerasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Hamil, pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Ibu Bersalin, pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bayi Baru Lahir dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Balita.

- b. Menunjuk dan menetapkan 1 orang Dokter Umum sebagai Koordinator Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Kecamatan dan 1 orang Dokter Umum di Puskesmas Kelurahan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak di dalam gedung dan di luar gedung yang berkualitas dan terintegrasi dengan tujuan tercapainya penurunan angka kematian ibu dan anak.
3. Dokter Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Kecamatan dan di Puskesmas Kelurahan bertugas :
 - a. Memberikan pelayanan pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) 10 T pada setiap ibu hamil minimal 1 kali selama kehamilan.
 - b. Memberikan jawaban konsultasi dari bidan / perawat yang memberikan pelayanan ANC, Nifas, Keluarga Berencana (KB), Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK). Khusus untuk Dokter Koordinator KIA Puskesmas Kelurahan memberikan jawaban konsultasi dari bidan praktik mandiri di wilayahnya.
 - c. Melakukan evaluasi persiapan persalinan pada setiap ibu hamil yang tertuang dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan Ruang Bersalin (RB) dalam memberikan pelayanan persalinan yang berkualitas dan aman.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan ANC, Kunjungan Nifas, KB, MTBM, MTBS dan SDIDTK.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar di laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta



dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001